

Article

# Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Terapi Rokok Herbal Assikha: Studi Kasus Di Desa Tremas, Arjosari, Pacitan

**Muhammad Nasuha**

Ma'had Aly Pacitan; [mnasuha.arjuna2020@gmail.com](mailto:mnasuha.arjuna2020@gmail.com)

**Rifki Hamiyal Hadi**

Ma'had Aly Pacitan; [rifkihadi33@gmail.com](mailto:rifkihadi33@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: 17 July 2024

Accepted: 25 July 2024

Published: 31 July 2024

### Keywords

Maqasid Al-Sharia

Herbal Therapy

Assikha

## ABSTRACT

The phenomenon of Indonesia's high smoking rate remains an irony amid the massive anti-smoking campaigns warning about the dangers of conventional cigarettes, which has led to the emergence of herbal cigarettes as an alternative claimed to be safer due to their use of natural spices and traditional fermentation. This study aims to analyze the practice of consuming Assikha herbal cigarettes in Tremas Village, Arjosari District, Pacitan Regency, and to examine their potential benefits and risks through the perspective of maqasid al-syari'ah, which emphasizes the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. This research employed a qualitative method with a case study approach through direct field observation, in-depth interviews with users, documentation, and literature review. The findings show that some community members believe that Assikha herbal cigarettes help reduce stress, ease breathing, and boost stamina, making them perceived as a better alternative than conventional tobacco cigarettes. However, laboratory tests reveal that herbal cigarettes still produce tar, nicotine, carbon monoxide (CO), and fine particles (PM2.5), although at lower levels, thus posing potential health risks if consumed regularly. From the maqasid al-syari'ah framework, the legal status of herbal cigarettes, which is basically permissible (mubah), may change to reprehensible (makruh) or even prohibited (haram) if they are proven to cause greater harm than benefit. Therefore, this study recommends the need for further comprehensive research, strict regulation, and public education to prevent communities from relying on unproven health claims lacking valid scientific evidence.



Copyright: © 2024 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

**Abstrak:** Fenomena tingginya angka perokok di Indonesia menjadi ironi di tengah masifnya kampanye bahaya rokok konvensional, sehingga memunculkan alternatif baru berupa rokok herbal yang diklaim lebih aman karena berbahan

dasar rempah alami dan difermentasi secara tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan rokok herbal Assikha di Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, serta meninjau manfaat dan risikonya melalui perspektif maqasid al-syari'ah yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan pengguna, dokumentasi, dan telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat meyakini rokok herbal Assikha mampu meredakan stres, melegakan pernapasan, dan meningkatkan stamina sehingga dianggap sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan rokok tembakau. Namun demikian, hasil uji laboratorium memperlihatkan bahwa rokok herbal tetap menghasilkan kandungan karbon monoksida (CO), meskipun pada kadar lebih rendah, sehingga potensi risiko kesehatan masih ada apabila dikonsumsi rutin. Berdasarkan kerangka maqasid al-syari'ah, status hukum rokok herbal yang pada dasarnya mubah dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram apabila terbukti membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, pengawasan ketat, serta edukasi bagi masyarakat agar tidak terjebak pada klaim kesehatan tanpa dasar ilmiah yang sah.

**Kata Kunci:** Maqashid Al-Syari'ah, Terapi Herbal, Assikha.

## Pendahuluan

Di zaman sekarang, masyarakat Indonesia hidup di tengah gempuran kemajuan teknologi dan informasi. Iklan gaya hidup sehat, peringatan bahaya rokok, hingga kampanye pemerintah untuk berhenti merokok begitu sering kita lihat di televisi, jalan raya, bungkus rokok, bahkan di media sosial. Namun kenyataannya, rokok masih menjadi bagian dari keseharian sebagian besar masyarakat. Bagi sebagian orang, merokok dianggap sebagai teman setia di sela bekerja, berkumpul, hingga beristirahat. Bahkan tidak jarang, merokok justru dilekatkan pada simbol keakraban, pergaulan, dan maskulinitas.

Ironisnya, kita semua tahu bahwa merokok berisiko tinggi bagi kesehatan. Pemerintah mencetak peringatan keras di bungkus rokok: "Merokok Membunuhmu", "Merokok Menyebabkan Kanker, Serangan Jantung, Impotensi, Gangguan Kehamilan, dan Janin".<sup>1</sup> Namun realitanya, angka perokok di Indonesia masih sangat tinggi. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia.<sup>2</sup> Meskipun banyak masyarakat sudah tahu dampak buruknya, kesadaran untuk benar-benar berhenti merokok belum tumbuh secara merata.

Bila kita telusuri lebih dalam, perilaku merokok bukan sekadar kebiasaan pribadi. Dalam beberapa budaya lokal di Indonesia, rokok seolah menjadi "pengikat" percakapan. Di warung kopi, pos ronda, hajatan, hingga musyawarah desa, sebatang rokok kerap menjadi 'pelicin' obrolan. Bagi sebagian orang, merokok bukan hanya kenikmatan, tetapi juga bagian dari tradisi sosial yang diwariskan turun-temurun.

Dalam pandangan Islam, kesehatan diri adalah amanah yang harus dijaga. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tubuh adalah titipan, dan setiap Muslim berkewajiban memelihara dirinya dari hal-hal yang membahayakan.<sup>3</sup> Dalam kerangka hukum Islam, konsep perlindungan diri ini dikenal dengan maqasid al-

<sup>1</sup> Viana Zulaikhah, Kezia Wijayadi, And Eko Juliyanto, "Evaluasi Hasil Edukasi Masyarakat Tentang Bahaya Kandungan Dalam Rokok," *Indonesian Journal Of Natural Science Education (Ijnse)* 4, No. 2 (November 2021): 510-15, <https://doi.org/10.31002/Nse.V4i2.1904>.

<sup>2</sup> Hudriani Jamal, Andi Zulkifili Abdullah, And Muh Tahir Abdullah, "Determinan Sosial Perilaku Merokok Pelajar Di Indonesia: Analisis Data Global Youth Tobacco Survey Tahun 2014," *Jurnal Kesehatan Vokasional* 5, No. 3 (August 31, 2020): 141, <https://doi.org/10.22146/jkesvo.56718>.

<sup>3</sup> Achmad Fuadi Husin, "Islam Dan Kesehatan," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, No. 2 (November 11, 2014), <https://doi.org/10.19105/Islamuna.V1i2.567>.

syari'ah. Konsep ini menegaskan bahwa setiap aturan Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>4</sup> Kelima poin ini menjadi tolok ukur apakah suatu perbuatan membawa manfaat (maslahat) atau justru mudarat.

Namun faktanya, hukum merokok sendiri masih memicu perbedaan pandangan di kalangan ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui forum Ijtima Ulama memutuskan bahwa merokok hukumnya haram untuk anak-anak, ibu hamil, dan di tempat umum, tetapi di luar itu hukumnya makruh karena dianggap menimbulkan mudarat.<sup>5</sup> Muhammadiyah lebih tegas, menetapkan merokok hukumnya haram, sebab jelas merusak kesehatan dan bertentangan dengan maqasid al-syari'ah. Sementara itu, Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) PBNU memandang hukum merokok fleksibel: bisa mubah, makruh, atau haram, tergantung dampak yang ditimbulkan pada perokok.<sup>6</sup>

Dalam kondisi serba tanggung inilah muncul rokok herbal. Diiklankan sebagai solusi bagi perokok yang mulai sadar kesehatan, rokok herbal menawarkan 'janji baru': alternatif rokok konvensional yang diklaim lebih aman. Dengan menggunakan rempah-rempah seperti cengkeh, kunyit, jahe, kapulaga, dan bahan alami lainnya, rokok herbal dipercaya tidak mengandung tar dan nikotin setinggi rokok biasa. Klaimnya pun menarik: bisa membantu meredakan sesak napas, menenangkan pikiran, menghangatkan tubuh, hingga meningkatkan stamina.<sup>7</sup>

Tentu saja klaim ini terdengar menarik di telinga masyarakat yang ingin berhenti merokok tapi kesulitan. Rokok herbal memberi 'jalan tengah': tetap bisa merokok, tetapi merasa lebih aman. Beberapa produsen bahkan menambahkan embel-embel 'fermentasi alami' agar produk terkesan lebih sehat. Inilah yang membuat rokok herbal cepat diterima di kalangan tertentu.

Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Di sana, rokok herbal seperti Assikha menjadi populer sebagai bagian dari pengobatan alternatif. Rokok ini dijual bebas di pasar lokal dan banyak digunakan oleh warga sebagai ikhtiar untuk mengurangi keluhan kesehatan tertentu. Beberapa pengguna mengaku rokok herbal membantu meredakan nyeri, dan membuat badan terasa lebih bugar. Bahkan ada penderita kanker stadium lanjut yang mengaku nyerinya berkurang setelah rutin menghisap rokok herbal. Namun di balik testimoni tersebut, pertanyaan kritis muncul. Apakah rokok herbal benar-benar lebih sehat? Apakah klaim manfaat itu sudah terbukti melalui penelitian ilmiah? Atau hanya sekadar janji pemasaran tanpa dasar data yang kuat? Sejauh ini, penelitian akademik tentang rokok herbal di Indonesia masih sangat terbatas. Kebanyakan informasi hanya beredar dari mulut ke mulut atau iklan produsen. Padahal, merokok—herbal atau bukan—tetap melibatkan pembakaran daun atau rempah yang menghasilkan asap. Asap inilah yang pada dasarnya membawa partikel kimia ke paru-paru.

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, rokok herbal perlu ditelaah dengan jujur.<sup>8</sup> Apakah benar-benar mendukung perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*)? Apakah kebiasaan ini justru menimbulkan ketergantungan

---

<sup>4</sup> Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi, And Maman Rahman Hakim, "Al-Maqâshid Al-Syari'ah: Teori Dan Implementasi," *Sahaja* 2, No. 1 (May 29, 2023): 153–70, <https://doi.org/10.61159/Sahaja.V2i1.13>.

<sup>5</sup> Ali Trigiyatno, "Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif Mui Dan Muhammadiyah," *Jurnal Penelitian* 8, No. 1 (October 17, 2012), <https://doi.org/10.28918/Jupe.V8i1.42>.

<sup>6</sup> Muhammad Ihsan, "Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama" 4, No. 1 (2017).

<sup>7</sup> Florentina Kusyanti, Lestariningsih Lestariningsih, And Jeniati Inka Jaka Mere, "Pemanfaatan Rokok Herbal Sebagai Terapi Use Of Herbal Cigarettes As Therapy" 4, No. 1 (2022).

<sup>8</sup> Ihsan, "Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama."

baru yang berpengaruh pada pikiran (*hifz al-'aql*)? Semua pertanyaan ini penting dijawab secara ilmiah agar umat Islam tidak terjebak pada klaim semu.<sup>9</sup>

Tantangan terbesar di Desa Tremas dan daerah serupa adalah minimnya literasi masyarakat mengenai risiko rokok herbal. Kesaksian pengguna sering dianggap lebih meyakinkan daripada hasil penelitian medis. Apalagi di daerah pedesaan, akses ke layanan kesehatan modern tidak selalu mudah dijangkau. Masyarakat cenderung memilih pengobatan alternatif yang praktis, terjangkau, dan sesuai dengan keyakinan lokal.<sup>10</sup> Inilah mengapa rokok herbal Assikha cepat diterima dan dikonsumsi luas meski belum ada jaminan keamanan jangka panjang.

Dari sini kita melihat betapa perlunya pendekatan yang bijak. Syariat Islam tidak melarang inovasi, tetapi menuntut inovasi yang mendatangkan maslahat, bukan mudarat. Dalam konteks rokok herbal, prinsip maqasid al-syari'ah seharusnya dijadikan pijakan utama.<sup>11</sup> Segala produk yang diklaim menyehatkan harus diuji secara ilmiah dan dipastikan tidak merugikan fisik, pikiran, maupun ekonomi penggunanya.

Oleh karena itu, penelitian ini lahir untuk membedah fenomena rokok herbal Assikha di Desa Tremas. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan pendapat ulama, tetapi juga melihat praktik nyata di lapangan. Bagaimana persepsi masyarakat? Apa yang mendorong mereka memilih rokok herbal? Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan? dan yang paling penting, apakah praktik ini mendukung tujuan maqasid al-syari'ah secara utuh?

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, ulama, akademisi, bahkan pembuat kebijakan. Agar diskursus tentang rokok herbal tidak hanya berhenti pada 'katanya' atau iklan sepihak, tetapi benar-benar berdasar data dan pertimbangan syariat. Di era informasi terbuka, umat Islam perlu bersikap kritis, tidak mudah terpengaruh klaim yang belum terbukti.

Pada akhirnya, menjaga kesehatan adalah tanggung jawab setiap orang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa tubuh adalah amanah.<sup>12</sup> Menjaga diri dari hal-hal berbahaya adalah bentuk pengamalan iman. Maka, memilih produk yang diklaim bermanfaat pun harus dilakukan dengan hati-hati, terutama jika menyangkut kesehatan tubuh yang langsung berhubungan dengan jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>13</sup>

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian ini berada di Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam praktik penggunaan rokok herbal Assikha fermentasi sebagai terapi alternatif, serta menganalisisnya dengan kerangka maqasid al-syari'ah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan beberapa masyarakat pengguna rokok herbal, dan pihak terkait. Selain itu, penulis juga melakukan studi dokumentasi dan telaah pustaka dengan membaca buku, jurnal, artikel, serta fatwa-fatwa ulama yang membahas hukum merokok dalam perspektif Islam.

---

<sup>9</sup> Omiga Chabiba And Diana Lailatus Sa'diyah, "Analisis Maqasid Syariah Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok," *Muslim Heritage* 6, No. 1 (June 30, 2021), <https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V6i1.2849>.

<sup>10</sup> Indra Rahmatullah, "Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Pengobatan Alternatif Dan Tradisional," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, No. 2 (December 1, 2014), <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V1i2.1538>.

<sup>11</sup> Suhaimi, Rezi, And Rahman Hakim, "Al-Maqâshid Al-Syari'ah."

<sup>12</sup> Abdul Hadi, "Konsep Dan Praktek Kesehatan Berbasis Ajaran Islam," *Al-Risalah* 11, No. 2 (June 1, 2020): 53–70, <https://doi.org/10.34005/Alrisalah.V11i2.822>.

<sup>13</sup> Diab, A. L. (2017). *Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintesis Fikih Dan Kedokteran)*. Yogyakarta: Deepublish.

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, diskusi hasil, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Mengidentifikasi Manfaat Penggunaan Rokok Herbal Assikha Bagi Masyarakat Desa Tremas

Penelitian ini dilakukan di Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Di tengah suasana pedesaan yang masih asri, sebagian masyarakat Tremas mulai mengenal rokok herbal Assikha fermentasi sebagai salah satu alternatif pengobatan ringan dan kebiasaan baru pengganti rokok tembakau. Penulis menemukan bahwa munculnya rokok herbal ini tidak terlepas dari keresahan sebagian perokok yang mulai menyadari bahaya rokok konvensional, tetapi belum sanggup meninggalkan kebiasaan merokok sepenuhnya.

Hasil wawancara dengan beberapa warga pengguna rokok herbal Assikha menunjukkan pola yang menarik. Sebagian besar responden mengaku beralih ke rokok herbal karena mendengar testimoni tetangga, teman, atau keluarga yang lebih dulu mencoba. Faktor utama yang mendorong mereka mencoba adalah keyakinan bahwa rokok herbal dibuat dari bahan alami seperti siwak, madu, jintan hitam, cengkeh, dan beberapa rempah lain yang diyakini bermanfaat untuk kesehatan.<sup>14</sup> Proses fermentasi yang dilakukan secara tradisional oleh Pak Dodik dari Magelang juga menambah kepercayaan warga bahwa rokok herbal ini berbeda dengan produk serupa di pasaran.

Dalam obrolan sehari-hari, testimoni pengguna menjadi sumber informasi utama. Sebagian pengguna mengaku merasa tubuhnya lebih ringan, nafas terasa lebih lega, tidak mudah batuk, bahkan ada yang merasa sakit kepala berkurang setelah rutin merokok herbal. Beberapa orang tua di desa juga percaya bahwa rokok herbal membantu menjaga stamina ketika bekerja di sawah atau ladang seharian penuh. Ada pula yang merasa lebih tenang secara psikologis karena aroma rempahnya menimbulkan sensasi hangat dan rileks.

Bila ditarik ke konteks lebih luas, tren peralihan dari rokok tembakau ke rokok herbal tidak hanya terjadi di Tremas. Di beberapa daerah lain di Indonesia, rokok herbal mulai dilirik karena klaim "lebih alami" dan "bebas nikotin". Padahal, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meski rokok herbal tidak mengandung nikotin dan tar sebanyak rokok tembakau, proses pembakaran bahan herbal tetap menghasilkan senyawa kimia tertentu. Beberapa zat hasil pembakaran tersebut dapat menimbulkan iritasi saluran pernapasan dan memicu batuk pada sebagian orang. Data WHO juga menunjukkan bahwa angka perokok di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Artinya, pergeseran ke rokok herbal bukanlah solusi tuntas untuk menghentikan kebiasaan merokok, melainkan hanya memindahkan kebiasaan tersebut ke bentuk lain. Dari perspektif kesehatan masyarakat, hal ini perlu diperhatikan serius agar masyarakat tidak terjebak dalam persepsi aman yang keliru.

Dalam diskusi dengan beberapa pengguna, penulis menemukan bahwa pemahaman mereka tentang risiko rokok herbal masih sangat terbatas. Mereka cenderung percaya pada label 'herbal' sebagai jaminan aman. Padahal, dalam praktiknya, rokok herbal Assikha tetap dibakar dan dihisap seperti rokok tembakau. Perbedaannya hanya pada bahan baku dan klaim manfaat. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa bahan herbal akan menetralkan efek asap, padahal hal ini belum dibuktikan secara medis.

Dalam kerangka maqasid al-syari'ah, poin perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menjadi titik awal diskusi.<sup>15</sup> Rokok herbal diklaim membantu menjaga kesehatan, tetapi jika efek jangka panjangnya tetap berisiko bagi paru-paru, maka prinsip perlindungan jiwa patut dipertanyakan. Umat Islam diperintahkan untuk menjaga

<sup>14</sup> Kusyanti, Lestariningsih, And Mere, "Pemanfaatan Rokok Herbal Sebagai Terapi Use Of Herbal Cigarettes As Therapy."

<sup>15</sup> Diab, Ashadi L. "Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintesis Fikih Dan Kedokteran)." Yogyakarta: Deepublish (2017).

tubuhnya tetap sehat agar dapat beribadah dengan baik. Bila kebiasaan ini justru membuka pintu penyakit baru, maka kebiasaan ini harus ditinjau ulang. Prinsip perlindungan akal (*hifz al-'aql*) juga relevan. Beberapa orang merasa lebih tenang setelah merokok herbal. Efek relaksasi ini membuat sebagian orang semakin sulit lepas dari kebiasaan merokok. Dalam kondisi seperti ini, ketergantungan psikologis bisa muncul meski zat adiktifnya lebih rendah.

Selain itu, aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) juga tidak kalah penting.<sup>16</sup> Anak-anak di desa kerap melihat orang tua atau tetua kampung merokok herbal tanpa batas. Tanpa disadari, hal ini bisa menanamkan contoh bahwa merokok, apapun bentuknya, adalah wajar. Kebiasaan semacam ini berpotensi diwariskan ke generasi berikutnya jika tidak diimbangi edukasi yang memadai. Maka, rokok herbal tidak boleh hanya dilihat dari klaim "lebih aman", tetapi juga perlu diukur dampaknya pada pola asuh dan pendidikan anak.

Beberapa literatur tentang rokok herbal mencatat bahwa tren serupa pernah terjadi di negara lain. Di India, Tiongkok, dan beberapa negara Asia, rokok herbal diperkenalkan sebagai alternatif tembakau sejak beberapa dekade lalu.<sup>17</sup> Namun, studi lebih lanjut menunjukkan bahwa popularitasnya seringkali justru membuat kebiasaan merokok tetap lestari, bukan menghilang. Hal ini menjadi pelajaran penting agar rokok herbal tidak dianggap solusi final. Meskipun terdapat banyak testimoni positif dari pengguna, manfaat rokok herbal Assikha masih perlu ditinjau lebih lanjut melalui penelitian ilmiah yang lebih luas. Hingga saat ini, belum ada studi ilmiah yang secara khusus membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut melalui uji laboratorium guna memastikan manfaat kesehatan yang sebenarnya serta potensi risiko yang mungkin timbul dari penggunaannya.

Dari perspektif maqashid al-syariah, penggunaan rokok herbal Assikha perlu dikaji berdasarkan lima prinsip utama, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).<sup>18</sup> Jika rokok herbal ini terbukti memiliki manfaat tanpa membawa mudarat yang lebih besar, maka dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Sebaliknya, jika ditemukan adanya dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, maka penggunaannya perlu dipertimbangkan kembali.

Meskipun rokok herbal Assikha dianggap lebih aman dibandingkan rokok tembakau, tetap diperlukan penelitian yang lebih komprehensif (luas) untuk menentukan apakah manfaat yang dirasakan pengguna benar-benar memiliki dasar ilmiah atau hanya sebatas testimoni subjektif.

Dari perspektif maqashid al-syariah, evaluasi terhadap rokok herbal Assikha juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jika manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan mudaratnya, maka penggunaannya dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang mubah (dibolehkan). Sebaliknya, jika ditemukan adanya efek negatif yang signifikan, maka regulasi dan pengawasan yang lebih ketat perlu diterapkan guna melindungi masyarakat dari potensi risiko yang mungkin timbul.<sup>19</sup>

Dengan demikian, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang potensi manfaat dan risiko rokok herbal Assikha fermentasi. Kajian lebih lanjut akan sangat berguna dalam memberikan kejelasan terkait dampak penggunaannya, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam

<sup>16</sup> Diab, Ashadi L. "Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintesis Fikih Dan Kedokteran)." *Yogyakarta: Deepublish* (2017).

<sup>17</sup> Rania T. Abdel Rahman Et Al., "How Do Herbal Cigarettes Compare To Tobacco? A Comprehensive Review Of Their Sensory Characters, Phytochemicals, And Functional Properties," *Acs Omega* 7, No. 50 (December 20, 2022): 45797-809, <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c04708>.

<sup>18</sup> Diab, Ashadi L. "Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintesis Fikih Dan Kedokteran)." *Yogyakarta: Deepublish* (2017).

<sup>19</sup> Ihsan Muhammad Dahlan, *Kitab Kopi Dan Rokok: Untuk Para Pecandu Rokok Dan Penikmat Kopi Berat*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit & Distribusi, Pustaka Pesantren, 2009).

memilih produk ini sebagai alternatif terapi atau konsumsi harian mereka. Oleh karena itu, kerja sama antara akademisi, tenaga medis, dan pihak yang berwenang diperlukan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai keamanan dan efektivitas rokok herbal Assikha.

Secara keseluruhan, identifikasi manfaat rokok herbal Assikha fermentasi bagi masyarakat Desa Tremas memberikan wawasan awal mengenai persepsi dan pengalaman pengguna terhadap produk ini. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut yang berbasis ilmiah agar dapat memberikan landasan yang lebih kuat dalam menentukan apakah rokok herbal Assikha benar-benar memiliki manfaat yang signifikan bagi kesehatan masyarakat atau justru memiliki risiko tertentu yang perlu diwaspadai.

### **Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Manfaat Penggunaan Rokok Herbal Assikha Bagi Masyarakat Desa Tremas**

Penggunaan rokok herbal pada dasarnya merupakan praktik menghisap asap hasil pembakaran bahan-bahan herbal alami yang dibungkus seperti rokok tembakau. Secara fikih, hukum asal barang atau aktivitas semacam ini adalah mubah (boleh), sebagaimana kaidah:<sup>20</sup>

الأصل في الأشياء لإباحة

“Hukum asal sesuatu itu mubah (boleh)”

Namun, status mubah dapat berubah apabila ditemukan unsur mudarat yang melebihi manfaatnya. Dalam hal ini, kaidah fikih *الضرر يزال* “Kemudaratan harus dihilangkan” menjadi acuan.<sup>21</sup> Artinya, jika terbukti menimbulkan bahaya nyata bagi kesehatan, maka penggunaannya dapat bergeser statusnya menjadi makruh atau bahkan haram.

Pandangan mengenai merokok sendiri hingga kini masih memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama Indonesia. MUI, misalnya, memutuskan hukum merokok haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan di tempat umum, sedangkan di luar itu dinilai makruh.<sup>22</sup> Muhammadiyah bersikap lebih tegas dengan memfatwakan haram, karena merokok termasuk perbuatan buruk yang membahayakan jiwa dan bertentangan dengan tujuan syariat.<sup>23</sup> Sementara PBNU melalui LBM PBNU memandang hukum merokok bersifat kondisional, dapat mubah, makruh, atau haram, tergantung dampak mudaratnya.<sup>24</sup>

Prinsip ini merujuk pada dalil umum Al-Qur'an, di antaranya Q.S. Al-Baqarah 195:<sup>25</sup>

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

<sup>20</sup> Abu Ishak Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Bairut Dar Al-Fikr, 1407 H/ 1987 M) Juz 2, Hal. 57-58.

<sup>21</sup> Omega Chabiba And Diana Lailatus Sa'diyah, “Analisis Maqasid Syariah Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok,” *Muslim Heritage* 6, No. 1 (June 30, 2021), <https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V6i1.2849>.

<sup>22</sup> Trigiayatno, “Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif Mui Dan Muhammadiyah,” 57–76.

<sup>23</sup> *Ibid*, 57–76.

<sup>24</sup> Abdel Rahman Et Al., “How Do Herbal Cigarettes Compare To Tobacco?” Ihsan Al-Jampes. *Syarh Irsyad Al-Ikhwān Fi Bayan Ahkam Syurb Al-Qahwah Wa Al-Dukhon*. (Jampes, 1932), 32.

<sup>25</sup> Quran Kemenag In Word “Al-Quran Dan Terjemahannya” “.Qs. Al-Baqarah (2):195

Demikian pula Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:<sup>26</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat kemudaratan (pada diri sendiri), dan tidak boleh berbuat kemudaratan (pada orang lain).” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Dalam konteks rokok herbal Assikha di Desa Tremas, sebagian masyarakat meyakini adanya manfaat kesehatan, terutama karena kandungan bahan alami seperti siwak, madu, jintan hitam, srigunggu, dan proses fermentasi tradisional.<sup>27</sup> Beberapa pengguna menyatakan rokok herbal membantu meredakan stres, melegakan pernapasan, dan meningkatkan stamina.

**Table hasil uji laboratorium rokok herbal dan rokok tembakau**

Parameter	Rokok Tembakau Konvensional	Rokok Herbal (rata-rata)	Keterangan
Kadar Tar (mg/batang)	12–15 mg/batang <sup>28</sup>	8–12 mg/batang <sup>29</sup>	Tar tetap muncul akibat proses pembakaran bahan organik
Kadar Nikotin (mg/batang)	1–2 mg/batang	0,1–0,5 mg/batang [2]	Nikotin pada rokok herbal lebih rendah tetapi tidak nol mutlak
Karbon Monoksida (CO)	20–25 ppm	15–22 ppm	Hasil pembakaran herbal tetap menghasilkan CO
Partikel PM2.5	150–200 µg/m <sup>3</sup>	140–190 µg/m <sup>3</sup>	Paparan partikel halus hampir setara, berpotensi masuk paru-paru
Kandungan Bahan Kimia Tambahan	Bahan kimia aditif (pemanis, pewangi sintetis)	Tidak mengandung aditif sintetis	Rokok herbal umumnya hanya menggunakan rempah alami, tanpa bahan tambahan kimia buatan
Keterangan Riset	Data WHO Tobacco Control (2018)	Analisis kadar nikotin rokok herbal indonesia	Penelitian laboratorium perbandingan di Indonesia dan luar negeri

Hasil uji laboratorium yang dirangkum pada tabel menunjukkan bahwa rokok herbal memang memiliki kadar tar dan nikotin lebih rendah dibanding rokok tembakau konvensional. Rata-rata kandungan tar pada rokok herbal tercatat 8–12 mg per batang, sedangkan rokok tembakau mencapai 12–15 mg per batang. Kandungan nikotin rokok herbal juga relatif lebih rendah, berkisar 0,1–0,5 mg per batang, dibanding rokok tembakau yang dapat mengandung 1–2 mg per batang.

Meskipun demikian, hasil pengujian juga memperlihatkan bahwa rokok herbal tetap menghasilkan karbon monoksida (CO) dan partikel debu halus (PM2.5) yang dapat menimbulkan dampak kesehatan apabila dihirup secara rutin. Karbon monoksida yang dihasilkan berkisar 15–22 ppm, hanya sedikit lebih rendah dari rokok tembakau konvensional. Partikel PM2.5 juga masih terdeteksi pada level yang mendekati ambang

<sup>26</sup> Hadis Riwayat Ahmad Bin Hanbal Dalam Musnad Ahmad (No. 2714) Dan Ibnu Majah Dalam Sunan Ibnu Majah (No. 2331), Dari Sahabat Ubay Bin Ka’b. Lihat Juga Al-Albani, Silsilat Al-Ahadits Al-Shahihah (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 1995), 1:500 Untuk Takhrij Hadis Ini.

<sup>27</sup> Abdel Rahman Et Al., “How Do Herbal Cigarettes Compare To Tobacco?”

<sup>28</sup> Jong Ho Bak, Seung Min Lee, And Heung Bin Lim, “Safety Assessment Of Mainstream Smoke Of Herbal Cigarette,” *Toxicological Research* 31, No. 1 (March 31, 2015): 41–48, <https://doi.org/10.5487/tr.2015.31.1.041>.

<sup>29</sup> Rahmat Nur Hidayat, Adam M. Ramadhan, And Rolan Rusli, “Analisis Kadar Nikotin Rokok Herbal Indonesia,” In *Proceeding Of The 3rd Mulawarman Pharmaceuticals Conferences* (The 3rd Mulawarman Pharmaceuticals Conferences, Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2016), 72–74, <https://doi.org/10.25026/mpc.v3i1.68>.

rokok biasa, yaitu di rentang 140–190  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .<sup>30</sup> Fakta laboratorium ini memperkuat temuan di lapangan bahwa meskipun masyarakat Desa Tremas meyakini rokok herbal Assikha lebih aman, secara ilmiah risiko kesehatan akibat proses pembakarannya tetap ada. Oleh karena itu, klaim bahwa rokok herbal sepenuhnya bebas bahaya tidak dapat dibenarkan tanpa pembuktian laboratorium lanjutan yang lebih mendalam dan spesifik pada produk.

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, data laboratorium ini perlu menjadi pertimbangan serius. Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah manfaat rokok herbal Assikha benar-benar lebih besar daripada mudaratnya. Jika manfaatnya dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak menimbulkan bahaya yang signifikan, maka rokok herbal dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang mubah atau bahkan dianjurkan dalam kondisi tertentu. Namun, jika ditemukan adanya risiko kesehatan yang serius, maka aspek Maqashid Al-Syariah akan lebih cenderung mengarah pada larangan penggunaannya.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan rokok herbal Assikha di Desa Tremas muncul sebagai alternatif di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap bahaya rokok tembakau. Sebagian masyarakat meyakini bahwa rokok herbal yang difermentasi dari bahan alami seperti siwak, madu, jintan hitam, dan srigunggu dapat memberikan manfaat kesehatan ringan, seperti membantu meredakan stres dan melegakan pernapasan.

Namun demikian, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa rokok herbal tetap menghasilkan karbon monoksida (CO), meskipun pada kadar relatif lebih rendah dibanding rokok tembakau konvensional. Fakta ini membuktikan bahwa rokok herbal belum sepenuhnya terbebas dari risiko kesehatan yang dapat membahayakan saluran pernapasan maupun organ tubuh lain apabila dikonsumsi secara terus-menerus.

Dalam tinjauan maqasid al-syari'ah, kebiasaan merokok herbal harus dinilai melalui lima prinsip utama, khususnya aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Prinsip dasar syariah mengajarkan bahwa setiap potensi kemudaratan harus dihindari (الضرر يزال) dan manusia tidak diperkenankan menjerumuskan diri pada kebinasaan, sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum asal rokok herbal adalah mubah (الأصل في الأشياء الإباحة), namun status ini dapat berubah menjadi makruh bahkan haram apabila terbukti menimbulkan bahaya yang lebih besar dibanding manfaatnya. Klaim manfaat rokok herbal Assikha masih membutuhkan pembuktian ilmiah yang lebih mendalam melalui penelitian medis dan uji laboratorium berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat perlu diberikan edukasi agar tidak hanya bergantung pada testimoni semata, tetapi memahami potensi risiko kesehatan yang mungkin timbul.

Sebagai langkah tindak lanjut, sinergi antara akademisi, pemerintah, tenaga kesehatan, dan ulama perlu diperkuat agar produk alternatif seperti rokok herbal benar-benar dikaji secara ilmiah dan syar'i sehingga tidak menimbulkan kebiasaan baru yang berpotensi bertentangan dengan tujuan syariah dalam menjaga keselamatan jiwa dan kesejahteraan umat.

<sup>30</sup> Bak, Lee, And Lim, "Safety Assessment Of Mainstream Smoke Of Herbal Cigarette."

## Referensi

- Abdel Rahman, Rania T., Nurkhalida Kamal, Ahmed Mediani, and Mohamed A. Farag. "How Do Herbal Cigarettes Compare To Tobacco? A Comprehensive Review of Their Sensory Characters, Phytochemicals, and Functional Properties." *ACS Omega* 7, no. 50 (December 20, 2022): 45797–809. <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c04708>.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Silsilat al-Ahadits al-Shahihah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995.
- Al-Syathibi, Abu Ishak. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1407 H/1987 M. Juz 2.
- Bak, Jong Ho, Seung Min Lee, and Heung Bin Lim. "Safety Assessment of Mainstream Smoke of Herbal Cigarette." *Toxicological Research* 31, no. 1 (March 31, 2015): 41–48. <https://doi.org/10.5487/TR.2015.31.1.041>.
- Chabiba, Omiga, and Diana Lailatus Sa'diyah. "Analisis Maqasid Syariah Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok." *Muslim Heritage* 6, no. 1 (June 30, 2021). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2849>.
- . "Analisis Maqasid Syariah Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok." *Muslim Heritage* 6, no. 1 (June 30, 2021). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2849>.
- Daḥlān, Iḥsān Muḥammad. *Kitab kopi dan rokok: untuk para pecandu rokok dan penikmat kopi berat*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit & distribusi, Pustaka Pesantren, 2009.
- Diab, Ashadi L. *Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintesis Fikih dan Kedokteran)*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Fuadi Husin, Achmad. "Islam dan Kesehatan." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (November 11, 2014). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.567>.
- Hadi, Abdul. "Konsep Dan Praktek Kesehatan Berbasis Ajaran Islam." *Al-Risalah* 11, no. 2 (June 1, 2020): 53–70. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i2.822>.
- Hidayat, Rahmat Nur, Adam M. Ramadhan, and Rolan Rusli. "Analisis Kadar Nikotin Rokok Herbal Indonesia." In *Proceeding of the 3rd Mulawarman Pharmaceuticals Conferences*, 72–74. Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2016. <https://doi.org/10.25026/mpc.v3i1.68>.
- Ihsan, Muhammad. "Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama" 4, no. 1 (2017).
- Jamal, Hudriani, Andi Zulkifili Abdullah, and Muh Tahir Abdullah. "Determinan Sosial Perilaku Merokok Pelajar Di Indonesia: Analisis Data Global Youth Tobacco Survey Tahun 2014." *Jurnal Kesehatan Vokasional* 5, no. 3 (August 31, 2020): 141. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.56718>.
- Kusyanti, Florentina, Lestariningsih Lestariningsih, and Jeniati Inka Jaka Mere. "Pemanfaatan Rokok Herbal Sebagai Terapi Use Of Herbal Cigarettes As Therapy" 4, no. 1 (2022).
- Rahmatullah, Indra. "Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Pengobatan Alternatif Dan Tradisional." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 2 (December 1, 2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1538>.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Al-Maqâshid Al-Syarî'ah: Teori Dan Implementasi." *Sahaja* 2, no. 1 (May 29, 2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.
- Trigiyatno, Ali. "Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif Mui Dan Muhammadiyah." *Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (October 17, 2012). <https://doi.org/10.28918/jupe.v8i1.42>.

Zulaikhah, Viana, Kezia Wijayadi, and Eko Juliyanto. "Evaluasi Hasil Edukasi Masyarakat Tentang Bahaya Kandungan Dalam Rokok." *Indonesian Journal of Natural Science Education (IJNSE)* 4, no. 2 (November 2021): 510–15. <https://doi.org/10.31002/nse.v4i2.1904>.